




Standar Pelayanan Pengajuan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

No. SK : 657/UN14/HK/2021

Persyaratan

1. Surat pengajuan dari Fakultas/Pascasarjana/Kantor Urusan Internasional
2. Izin Belajar
3. Photo Copy Passport
4. Photo Copy KTP
5. Photo Copy KK Penjamin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mahasiswa mengajukan Permohonan ITAS melalui Fakultas/Pascasarjana/KUI.
2. Mahasiswa/Unit kerja pemohon berkoordinasi dengan Biro Akademik Kerjasama dan Humas untuk konfirmasi kelengkapan berkas untuk pengajuan ITAS.
3. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri memproses surat permohonan ITAS dan Surat Jaminan ITAS yang ditujukan kepada Kantor Imigrasi.
4. Mahasiswa menunggu penerbitan Surat Permohonan dan Surat Jaminan Pengajuan ITAS.
5. Mahasiswa menerima Surat Surat Permohonan dan Surat Jaminan Pengajuan ITAS.

Universitas Udayana



Jl. Raya Kampus UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Jimbaran, Kuta Sel.,
Kabupaten Badung, Bali 80361 0361701954

<https://www.unud.ac.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Udayana

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan ITAS dan Surat Jaminan ITAS

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung, tertulis, atau melalui email sebagai berikut:

1. Pengaduan langsung: Melalui telpon ke: +62 361 701954 Ext. 110, 210
2. Pengaduan tertulis melalui surat dialamatkan kepada: Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Humas Universitas Udayana Gedung Rektorat Unud, Lt.1 Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran-Bali, 80361
3. Pengaduan melalui Email dialamatkan ke: kerjasama@unud.ac.id